



SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 26/SEK.PTA.W9-A/SK.PL1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SELAKU
KOORDINATOR WILAYAH

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, bagi Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I perlu untuk menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa satuan kerja perlu melakukan pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum dan tingkatkan PNBPN sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selaku Koordinator Wilayah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 22/SEK/PL1.2.7/I/2026 tentang Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SELAKU KOORDINATOR WILAYAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selaku Koordinator Wilayah, yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan insidental dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMN;
- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;



- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I;
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2026

Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah



LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Nomor : 26/SEK.PTA.W9-A/SK.PL1.2//2025

Tanggal : 9 Januari 2026

**TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SELAKU KOORDINATOR
WILAYAH**

No	Nama/NIP	Jabatan	Role
1	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 197605212005021001	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
2	Siti Fajriah, S.E. NIP. 197602282006042001	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
3	Hadi Putra, A.Md. NIP. 198710282011011005	Pranata Keuangan APBN Mahir/Operator Aset Koordinator Wilayah	Anggota
4	Awanda Septian Rahmatullah, A.Md. NIP. 199609012022032013	Klerek – Pengolah Data dan Informasi/Operator Aset	Anggota
5	Adam Achmad NIP. 198812242025211035	Operator Layanan Operasional/Operator Persediaan	Anggota



Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Wahida Muslihah

